

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **SULKIFLI** Nomor Stambuk **4508060033** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum



Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahmar, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Dr Ruslan Renggong, SH, MH**

Anggota : **1. Hamzah Taba, SH.,MH**

2. Muhammad Rusli, SH., MH

3. Basri Oner, SH, MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sulkipli
Nomor Stambuk : 4508060033
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Delik
Pemeriksaan

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2012

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggang, SH, MH


Basri Oner, SH, MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Baso Madiang, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sulkipli
Nomor Stambuk : 4508060033
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Delik
Pemeriksaan

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2012

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Baso Madiung, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	8
2.2 Faktor-faktor yang Mendorong Perkosaan.....	11
2.3 Akibat-akibat Perkosaan Terhadap Korban.....	16
2.4 Usaha Penanggulangan Perkosaan	23
2.5 Teori Pembuktian	28
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
3.1 Peranan <i>Visum Et Repertum</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan	31
3.2 Pembuktian Perkosaan Melalui <i>Visum Et Repertum</i>	42
BAB 4. PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Negara RI adalah Negara yang berdasar atas Pancasila yang menunjukkan sikap anti terhadap kejahatan dimana di dalamnya tergambar suatu ketentuan bagi Warga Negara untuk dapat berbuat dan bertindak sebagai manusia yang berbudi luhur, bertingkah laku baik, taat kepada ajaran agama, patuh kepada hukum,, dan bersikap adil terhadap sesama manusia.

Tetapi dalam kenyataannya, ditengah masyarakat sekarang ini banyak yang menjadi penjahat dengan segala bentuk dan caranya untuk melakukan kejahatan, terutama terhadap tubuh dan jiwa, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya.

Penulis dalam hal ini mencoba memberikan pembahasan mengenai Kejahatan/ Tindak pidana Perkosaan serta pembuktiannya melalui *Visum Et Repertum*.

Dengan menyadari bahwa akibat kejahatan perkosaan yang menimpa korban, keluarga maupun anggota masyarakat kiranya selalu diikuti oleh adanya tuntutan keadilan dan dilain pihak adanya kewajiban Aparat Penegak Hukum untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas.

Visum bukanlah istilah hukum melainkan *Visum* itu sendiri merupakan istilah Kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada

umumnya kurang memahami/ mengetahui apa sebenarnya pengertian dan sampai sejauh mana kegunaan *Visum Et Repertum* itu dalam perkosaan. Apabila diperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tidak ditemukannya istilah maupun pengertian dari *Visum Et Repertum* tetapi yang dapat ditemukan adalah Keterangan Ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, baik tulisan dalam bentuk laporan maupun lisan yang diberikan langsung dipersidangan dimana keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk laporan itu telah tercakup didalamnya *Visum Et Repertum*.

Meskipun pengertian *Visum Et Repertum* dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tidak dicantumkan secara tegas, namun sebagai pedoman dapat dijelaskan bahwa pengertian *Visum Et Repertum* itu adalah :

"Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Dokter berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya guna kepentingan pengadilan".

Sedangkan pengertian Perkosaan yang akan dibahas dalam judul ini adalah perkosaan menurut hukum. Apabila diperhatikan ketentuan KUH Pidana, maka kemungkinan besar juga tidak dapat ditemukan pengertian dari perkosaan. Namun dalam Pasal 285 KUH Pidana dijelaskan bahwa :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua betas tahun"

Dari bunyi Pasal 285 KUH Pidana tersebut di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkosaan itu adalah persetujuan tanpa seizin perempuan atau diluar kemauan perempuan itu sendiri yang dilakukan dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan. Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) KUH Pidana, jika perkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan itu, ancaman menjadi lima belas tahun.

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa perkosaan menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah perempuan. Sebaliknya perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki tidak dilarang oleh Undang-undang.

Visum Et Repertum sangat erat hubungannya dengan kasus perkosaan, mengingat *Visum* itu sendiri merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Oleh karena itu hakim dalam menerapkan Pasal 285 KUH Pidana terhadap pelaku perkosaan tidak terlepas dari peranan *Visum Et Repertum* yang nana *Visum* yang dikeluarkan oleh Dokter dapat menjadi dasar bagi Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku. Itulah sebabnya mengapa penulis memilih Judul tentang Peranan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan serta hubungannya dengan KUH Pidana (Pasal 285 KUH Pidana).

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana itu adalah untuk mencapai dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hal mendapatkan kebenaran tersebut menduduki tempat yang amat penting di persidangan, dimana hakim harus meneliti apakah perbuatan yang dilakukan itu

telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, Barulah sesudah itu dapat dipertanyakan apakah perbuatan itu dan pelaksanaannya ataupun pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana.

Sesuai dengan judul skripsi "*Peranan Visum Et Repertum* dalam pembuktian Tindak Pidana Perkosaan serta hubungannya dengan Pasal 285 KUH Pidana, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu.

1. Sejauhmana peranan *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana perkosaan ?
2. Bagaimanakah proses yang dilakukan di persidangan terhadap pembuktian perkosaan melalui *Visum Et Repertum*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Proses pemeriksaan suatu perkara adalah suatu usaha dalam praktek untuk menegakkan cita-cita hukum yaitu tegaknya keadilan. Adapun yang menjadi Tujuan dan Manfaat Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penulisan

Sejauh manakah peranan *Visum Et Repertum* dan memberikan gambaran secara umum mengenai *Visum* sebagai salah satu cabang dari ilmu Kedokteran Kehakiman yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap/membuktikan suatu perkara pidana perkosaan. Memberikan masukan bagi Pemerintah dalam rangka persiapan pembentukan KUH

Pidana Nasional, Disamping hal tersebut diatas, tujuan pembahasan Skripsi ini adalah untuk kepentingan penulis sendiri, yaitu dalam memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh Ujian Akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

2. Manfaat Penulisan

Untuk mencegah penilaian-penilaian yang berbeda baik secara teoritis maupun secara praktis apabila terjadi suatu pidana perkosaan, maka pada umumnya masyarakat Timur yang masih menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan dan menganggap masalah selaput dara masih merupakan sesuatu yang diperhitungkan, berbeda dengan Negara Barat yang tidak begitu mempersoalkan masalah perawan tidaknya seseorang; Agar seluruh anggota masyarakat lebih waspada terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana perkosaan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, agar dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah untuk membahas permasalahan yang ada didalamnya tentu harus disertai dengan data-data / informasi yang benar dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan dua metode, yaitu:

a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yang dimaksud dengan Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang didasarkan kepada studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan materi skripsi ini. Bahan-bahan kepustakaan itu terdiri dari buku-buku bacaan, karya ilmiah, majalah-majalah dan catatan kuliah maupun literatur lainnya.

b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Enrekang, untuk memperoleh data berupa berkas perkara serta melakukan wawancara dengan narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, terhadap mana dijatuhkannya putusan pidana perkosaan dan di tempat mana terdakwa bersyarat berdomisili.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif dipergunakan sumber hukum sekunder yang terbagi atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni perundang-undangan misalnya KUH Pidana, KUH Acara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa bahan hukum primer, antara lain : hasil karya ilmiah, rancangan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Sebagaimana telah di ketahui bersama bahwa perkosaan itu termasuk Tindak Pidana Formil, artinya dengan telah berbuat seperti apa yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUH Pidana maka perbuatan itu sudah merupakan suatu tindak pidana sehingga perkosaan itu oleh pembuat Undang-undang digolongkan kedalam tindak pidana biasa, artinya tanpa pengaduan kepada penyidik, tindak pidana tersebut sudah dapat di tuntutan (bukan delik aduan).

Apabila diperhatikan rumusan Pasal 285 KUH Pidana, maka dapatlah diuraikan unsur-unsur daripada Tindak Pidana Perkosaan sebagai berikut :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam hal ini diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Yang menjadi catatan adalah menurut ketentuan Pasal 89 KUH Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Dengan demikian, apabila diikuti dengan penjelasan Pasal 89 KUH Pidana tersebut diatas, maka istilah kekerasan dalam konteks Pasal 285 KUH

Pidana tidak hanya terbatas pada kekerasan secara fisik saja, tetapi termasuk kekerasan secara psikis yang dapat menjadikan orang pingsan atau tidak ingat atau sadar lagi. Perbuatan tersebut misalnya dapat dilakukan dengan cara memberi racun, obat penenang dan berbagai penenang.

2. Memaksa

Dan perbuatan memaksa memuat suatu pengertian melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain itu melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu.

Apabila dikaitkan dengan unsur sebelumnya, yaitu unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Seorang Wanita

Bila diperhatikan lebih jauh lagi dalam kaitannya dengan pembahasan Pasal 285 KUH Pidana adalah unsur seorang wanita. Dalam ketentuan Pasal 285 KUH Pidana secara eksplisit dikemukakan bahwa untuk terjadinya Tindak Pidana pemerkosaan, maka yang harus dipaksa adalah seorang wanita. Dalam hal ini seorang wanita yang dimaksud adalah wanita lain yang bukan isterinya.

Mengacu pada logika yang digunakan dalam Pasal 285 KUH Pidana diatas menunjukkan bahwa pembuat Undang-undang telah menganggap

tidak perlu untuk menjadikan sebagai tindak pidana, seorang wanita yang memaksa bersetubuh.

Dalam hal ini, tidak dijadikannya perbuatan seorang wanita memaksa bersetubuh menjadi tindak pidana didasarkan atas alasan bahwa perbuatan tersebut bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Sementara bagi seorang perempuan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya seperti melahirkan anak.

4. Bersetubuh

Bersetubuh diartikan sebagai perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini anggota kemaluan laki-laki (penis) harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Apabila penis laki-laki belum masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, maka hal ini yang terjadi bukanlah perkosaan tetapi tindak pidana yang lain. Misalnya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana tentang perbuatan cabul.

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya mengatakan bahwa hal tersebut kurang tepat dan juga tidak logis, justru karena pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh.

5. Diluar Pernikahan

Adapun maksud dari diluar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pemerkosaan tersebut haruslah tidak terikat

dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, harus dapat dibuktikan bahwa si wanita itu bukanlah isteri dari laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bukanlah suami dari wanita tersebut. Apabila terbukti bahwa wanita itu bukanlah isteri dari laki-laki itu, merupakan salah satu unsur yang dibuktikan agar perbuatan tersebut dapat dimasukkan dalam delik perkosaan.

2.2 Faktor-faktor yang Mendorong Perkosaan

Berbagai tindak kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat misalnya pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan, dan lain-lain dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat yang anti terhadap kejahatan. Kejahatan yang dimaksud dapat terjadi setiap saat, dimana saja bila ada kesempatan yang tepat untuk melakukan tindak kejahatan. Bertitik tolak dari kejahatan yang timbul ditengah-tengah masyarakat perlu terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan sebelum dilakukannya penanggulangan terhadap kejahatan yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Demikian juga halnya dengan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang dapat terjadi dengan berbagai faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan Lingkungan;

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat mengasingkan diri dari lingkungan sekitarnya sehingga dengan demikian dia harus dapat

menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya yaitu dalam bentuk pergaulan, keadaan masyarakat, adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di lingkungannya.

Oleh karena itu seseorang yang tinggal dalam lingkungan yang tidak dinamis, tidak tertutup kemungkinan menjadi orang jahat akibat pengaruh dari lingkungan sekitarnya karena perubahan lingkungan yang dihadapi seseorang akan mempengaruhi kejiwaan dan pola hidupnya sendiri.

Hal ini dapat terjadi apabila dilingkungan tempat dimana berdomisili beberapa orang penjahat termasuk pelaku kejahatan dari pemerkosaan sehingga dengan sendirinya mereka harus hidup bersama sebagai warga masyarakat. Dan apabila mental spiritual dari seseorang belum siap menghadapi keadaan lingkungan yang demikian, maka orang tersebut dengan mudah terjerumus terhadap hal-hal yang jahat.

Seseorang dari kalangan yang jahat melakukan kejahatan pemerkosaan dapat mempengaruhi warga masyarakat dari kalangan yang baik dengan tujuan agar dapat bersama-sama melakukan pemerkosaan.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa pengaruh lingkungan dapat menimbulkan rangsangan terhadap hal-hal yang belum pernah dialami dan dilihat, disebabkan karena ketidak mampuan dalam mengendalikan diri dari hawa nafsunya, maka akhirnya mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dan termasuk didalamnya kejahatan perkosaan.

R. Soesilo mengatakan bahwa faktor utama penyebab timbulnya kejahatan adalah faktor lingkungan. Meskipun seseorang memiliki

kebudayaan, kebiasaan serta adat-istiadat yang sangat anti terhadap pemerkosaan, namun apabila orang tersebut tidak mempunyai moral dan iman yang kuat maka kebudayaannya serta adat-istiadat yang dimilikinya akan terbentur akibat pengaruh kebudayaan yang telah membaaur di dalam masyarakat.

Kebudayaan yang dimasukinya sebagai kebudayaan yang baru ini adalah keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung Dmu Pengetahuan, Kepercayaan, Kesenian, Moral, Hukum Adat-istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

2. Pengaruh alat-alat media

Pada prinsipnya media masa seperti Surat kabar, Radio, Televisi, Bioskop dan Buku bacaan berupa komik sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, baik kaum muda, orang tua bahkan anak dibawah umur.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada sekarang ini, sebahagian tidak lagi sesuai dengan keadaan Negara kita terutama dalam hal tingkah laku dan kebudayaan Nasional seperti tanda gambar bintang film yang terpampang diatas surat kabar yang berbau seks, pemutaran video kaset yang bertentangan dengan kesusilaan maupun pemutaran film barat yang bertentangan dengan kebudayaan sendiri.

Dapat diakui bahwa media masa seperti diatas merupakan salah satu alat atau sarana komunikasi secara massal dan sekaligus merupakan sarana

pendapat umum. Tetapi dipihak lain khususnya dari kalangan orang jahat telah menggunakan media masa sebagai sarana atau alat untuk melakukan suatu kejahatan. Misalnya pemasangan iklan atau reklame dalam surat kabar yang mengatakan: Awas.....!!! Hati-hati dalam pemakaian obat " Cumorit tables " dan " Cumorit Injeksi " karena dapat menggugurkan kandungan.

Dari bunyi iklan atau reklame tersebut akan menarik perhatian dari seorang pembaca sehingga tidak tertutup kemungkinan seseorang akan melakukan pemerkosaan terhadap kekasih atau pacarnya yang sedang dijalin dengan hubungan cinta karena dia tidak merasa takut lagi terhadap akibat dari pemerkosaan yaitu kehamilan, karena melalui media masa dapat mencegah kehamilan ataupun cara-cara menggugurkan kandungan.

Jadi, jelaslah alat-alat media masa yang ada sekarang ini mempunyai pengaruh besar terhadap kejahatan perkosaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi seseorang yang tidak memadai sangat mempengaruhi jiwa dan tingkah laku bahkan dapat menjurus kearah kejahatan ekonomi, seperti : mencuri, merampok dan lain-lain dan akibatnya seseorang yang telah melakukan kejahatan ekonomi, besar kemungkinan melakukan kejahatan dalam bentuk yang lain termasuk di dalamnya kejahatan pemerkosaan.

Hal ini dapat dilihat ditengah-tengah masyarakat, seorang penjahat yang melakukan perampokan baik berupa uang maupun harta benda sebelum

melakukan perampokan tersebut ada kalanya si pelaku terlebih dahulu memperkosa walaupun pemerkosaan itu bukanlah tujuan utamanya.

Tekanan ekonomi ini dapat terjadi akibat lapangan kerja yang sangat terbatas dan walaupun ada namun upah atau gaji yang diperolehnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga timbul niat untuk melakukan kejahatan seperti perampokan atau pencurian yang didahului dengan perkosaan.

Seperti yang telah diketahui bersama dengan merosotnya ekonomi seseorang itu adalah akibat dari pengangguran sehingga dalam kelompok pengangguran itu sering terjadi berbagai kejahatan. Melalui tulisan ini penulis menghimbau Pemerintah agar kiranya dapat berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui pengadaan lapangan pekerjaan sehingga tingkat kejahatan berkurang dan termasuklah di dalamnya kejahatan pemerkosaan.

Sebaliknya lapisan menengah keatas (kaya) tidak tertutup kemungkinan melakukan tindak kejahatan susila akibat dari kekayaannya sendiri seperti kejahatan yang dilakukan diberbagai hotel yang dilengkapi dengan wanita tuna susila dan karena itu telah menjadi kebiasaan seseorang dalam melakukan hubungan, maka besar kemungkinan timbul niat untuk melakukan pemerkosaan.

Dari uraian tersebut nampaklah dengan jelas bahwa keadaan ekonomi seseorang itu juga dapat menjadi faktor terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan.

2.3 Akibat-akibat Perkosaan Terhadap Korban

Pada umumnya, semua tindak pidana kejahatan menimbulkan akibat-akibat sesuai dengan jenis kejahatan yang terjadi dan demikian pula dalam hal Tindak Pidana Perkosaan.

Dalam uraian ini dicoba untuk menguraikan akibat yang timbul dari Tindak Pidana perkosaan, yaitu:

1. Robeknya Selaput Dara (hymen);

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa selaput dara (hymen) dan seorang perempuan pada umumnya merupakan salah satu ukuran untuk menentukan apakah perempuan tersebut masih gadis atau tidak.

Secara umum, robeknya selaput dara adalah disebabkan terjadinya persetubuhan namun tidak tertutup kemungkinan selaput dara dapat mengalami robekan atau tidak utuh lagi tanpa melakukan persetubuhan. Hal ini kemungkinan besar dapat terjadi akibat olah raga, kecelakaan dan lain-lain.

Menurut penulis, selaput dara adalah merupakan milik seorang perempuan yang paling berharga dan bernilai. Oleh karena itu setiap perempuan harus selalu waspada terhadap kegadisannya karena pada suatu saat selaput dara dapat dijadikan sebagai ukuran atau titik awal dari suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan bahkan dapat menjadi dasar kebahagiaan suami isteri (rumah tangga).

Dalam dunia yang serba kompleks dan modern seperti masa sekarang ini sering sekali kita mendengar terjadinya kasus perkosaan terhadap seorang isteri yang sudah bersuami. Jelasnya dalam tindak pidana perkosaan si pelaku tidak memandang status korbannya apakah masih gadis atau tidak serta tidak membedakan tempat apakah perkosaan itu terjadi di kota-kota besar maupun kota kecil.

Apabila perkosaan terjadi maka dengan sendirinya persetujuan pun dilakukan walaupun perbuatan itu tidak dikehendaki oleh korban dan sebagai akibatnya selaput dara (hymen) akan mengalami robekan atau tidak utuh lagi.

Pembuktian dengan robeknya selaput dara pada umumnya diterapkan terhadap seorang perempuan yang masih perawan. Sedangkan perempuan yang ternyata pada saat perkosaan terjadi tidak perawan lagi atau sebelum perkosaan perempuan tersebut telah berulang kali melakukan persetujuan atau seorang isteri maupun janda, maka pemeriksaan melalui selaput dara sangat sulit dilakukan karena tidak mungkin lagi untuk menentukan secara tepat tanggal dan hari robekan lama pada selaput dara.

Apabila hal ini terjadi, maka selaput dara tidak menjadi ukuran terjadinya perkosaan, Namun demikian untuk membuktikannya dapat ditempuh melalui pemeriksaan apakah telah terjadi persetujuan seperti pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Cepatnya pelaporan kejadian sangat mempengaruhi keberhasilan penyidikan karena dengan demikian pembuktian tidak begitu rumit apalagi jika wanita korban perkosaan tersebut melapor sebelum membersihkan diri/badan. Dengan demikian semua alat bukti yang ada akan mudah didapat baik dengan *Visum Et Repertum* ataupun dengan hasil Laboratorium, misalnya tanda luka, bekas pukulan, cakaran, gigitan, pegangan kasar, sidik jari, sperma atau bulu rambut kemaluan sehingga selain saksi korban maka bukti lain telah ada. Namun sebaliknya luka-luka yang ada pada korban tidak menutup kemungkinan adalah akibat dan perbuatan korban sendiri sehingga tidak selamanya luka yang ditemukan pada tubuh korban disebabkan oleh pelaku pemerkosa.

Utuh tidaknya selaput dara dari seorang perempuan dalam kasus perkosaan dapat dilihat dan dibuktikan melalui pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam bentuk *Visum Et Repertum* sehingga apabila kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan maka *Visum Et Repertum* tadi akan menjadi salah satu alat bukti dalam menentukan ada tidaknya Tindak Pidana Pemerkosaan sekaligus menjadi ukuran bagi Hakim dalam mengadili terdakwa maupun dalam hal menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUH Pidana.

Jelasnya Tindak Pidana Perkosaan dapat mengakibatkan robeknya selaput dara (hymen) sepanjang si korban pada saat diperkosa keadaan selaput daranya masih utuh. Agar tidak menyulitkan pemeriksaan, sebaiknya

si korban segera diperiksa oleh dokter mengingat robekan pada selaput dara pada umumnya sembuh dalam waktu 4 hari.

2. Keguguran Kandungan

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa pemerkosaan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan oleh karena itu seorang korban sebelum diperkosa sudah tentu mengadakan perlawanan terhadap si pelaku dan dalam perlawanan ini korban mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin dengan tujuan untuk membela dirinya dari perkosaan.

Namun mengingat tenaga yang tidak seimbang akibatnya korban kehabisan tenaga bahkan jatuh pingsan sehingga si pelaku dengan mudah dapat melaksanakan niatnya untuk memperkosa, mengingat si korban telah kehabisan tenaga untuk membela dirinya dari perkosaan.

Keguguran kandungan merupakan akibat tindak kekerasan dari pelaku serta pengaruh dari perlawanan yang telah dilakukan si korban sendiri dimana pada saat si korban mengadakan perlawanan menyadari / tidak menyadari bahwa dirinya sedang hamil.

Seperti yang telah diketahui bahwa seorang perempuan yang sedang hamil tidak dapat bekerja keras dan mengeluarkan tenaga yang berlebihan karena dapat mengganggu kehamilan atau mengakibatkan gugurnya kandungan. Itulah sebabnya mengapa korban perkosaan yang sedang hamil sering mengalami keguguran kandungan.

Gugurnya kandungan ini bukanlah perbuatan yang disengaja serta tidak dikehendaki oleh si korban melainkan gugurnya kandungan itu adalah

akibat dari perkosaan. Disamping gugurnya kandungan, perkosaan itu juga dapat menimbulkan kehamilan yang kemudian melakukan pengguguran kandungan atau lazim disebut abortus, Dalam hal ini korban sebelum diperkosa berada dalam keadaan tidak hamil tetapi setelah perkosaan itu terjadi korban hamil akibat dari sperma si pelaku yang telah masuk kedalam rahim korban dan untuk mencegah lahirnya anak diluar perkawinan, si korban dengan sengaja menggugurkan kandungannya.

Bila berbicara mengenai pengguguran kandungan atau abortus, maka perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam hukuman karena dalam abortus telah terjadi pembunuhan terhadap manusia yang tidak berdosa (janin).

Dalam masalah hubungan sosial, dikalangan masyarakat baik pemuda maupun remaja dan keluarga sering muncul yang disebut dengan hamil diluar perkawinan dengan konsekuensi tidak siap menerima kelahiran anak. Hamil diluar perkawinan dapat terjadi akibat dari pergaulan bebas dalam melakukan persetubuhan dengan sebebasnya, perzinahan, perkosaan dan lainnya sehingga salah satu jalan yang ditempuh untuk menanggulangi perbuatan tersebut adalah menggugurkan kandungan atau dengan kata lain pengguguran dilakukan karena janin dalam rahim perempuan berasal dari perbuatan yang tidak sah.

Bila ditinjau menurut ilmu hukum, maka pengertian dari pengguguran kandungan ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja dengan maksud agar anak yang masih dalam kandungan si ibu dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam.

Pengguguran kandungan pada prinsipnya tidak dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 346 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang untuk itu dihukum penjara selamanya 4 (empat) tahun.

Seorang dokter yang menggugurkan kandungan berdasarkan Ilmu Pengetahuan (medis) demi memelihara kesehatan perempuan tersebut sebagai korban perkosaan, maka dokter tersebut tidak dapat dihukum Tetapi apabila seorang perempuan merasa mengandung atau hamil tanpa suami dimana kehamilannya timbul akibat kejahatan yang dilakukannya sehingga dia pergi ke dokter dengan tujuan untuk menggugurkannya sudah tentu dokter tidak melaksanakan niatnya untuk itu, Akan tetapi, bila permintaannya dipenuhi maka dokter tidak dapat dengan sembarangan melakukan pengguguran kandungan kecuali untuk alasan medis dan dalam rangka kesehatan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa keguguran kandungan sebagai akibat dari perkosaan bukanlah suatu perbuatan yang disengaja oleh si korban, Sedangkan pengguguran kandungan akibat dari perkosaan, perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh korban dan masih tetap merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Meninggalnya si korban

Bila diperhatikan bunyi Pasal 285 KUH Pidana, maka pasal ini secara umum mengatur tentang perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh. Disini dapat kita lihat bahwa si pelaku sebelum melakukan perkosaan terlebih dahulu menggunakan tindakan kekerasan berupa tenaga atau kekuatan jasmani sebagai salah satu cara untuk mempermudah mat jahatnya. Sebaliknya si korban sebelum diperkosa dengan sendirinya mengadakan perlawanan, namun disebabkan tenaga pelaku dengan si korban tidak seimbang akhirnya si korban jatuh pingsan atau tidak berdaya sama sekali.

Walaupun tujuan utama si pelaku melakukan perkosaan namun perbuatan pendahuluan untuk memperkosa tersebut melalui tindakan kekerasan dapat menimbulkan beberapa akibat seperti luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggalnya si korban sebelum maupun sesudah perkosaan dilakukan.

Mengenai luka ringan, luka berat dan meninggalnya si korban akibat dari perkosaan serta ketentuan ancaman hukumannya tidak diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana. Tetapi pasal ini hanya mengatur Tindak Pidana perkosaan dan ancaman hukuman selama-lamanya 12 (dua belas) tahun tanpa suatu perincian sesuai dengan akibat diatas.

Dalam kasus perkosaan tidak tertutup kemungkinan meninggalnya si korban, namun dalani hal ini sangatlah sulit menentukan apakah

meninggalnya si korban tersebut sebagai akibat tindakan kekerasan terhadap tubuh si korban sebelum atau sesudah diperkosa atau dikarenakan terjadinya pendarahan akibat dari persetubuhan yang dilakukan secara paksa. Hal ini hanya dapat dibuktikan melalui *Visum Et Repertum*.

Meninggalnya korban sebagai akibat dari perkosaan itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pelaku karena tujuan utamanya adalah bukan untuk membunuh melainkan untuk memperkosa. Terlepas dari semuanya itu pelaku juga sebaiknya harus dapat membayangkan kemungkinan meninggalnya si korban akibat dari tindak kekerasan yang dilakukannya itu.

Melalui uraian yang telah penulis sampaikan melalui Skripsi ini, penulis menghimbau agar Pemerintah dalam menciptakan Hukum Pidana Nasional dapat memperinci ancaman hukuman perkosaan sesuai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkosaan.

2.4 Usaha Penanggulangan Perkosaan

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang dapat mencemarkan nama baik si korban, keluarga serta menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Untuk itu kejahatan haruslah ditanggulangi sedini mungkin, dengan berbagai usaha karena tidak seorang pun anggota masyarakat yang menghendaki tindak kejahatan.

Oleh karena itu para Ilmuwan, maupun Pemerintah selalu berusaha untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan berbagai usaha sebelum maupun sesudah

terjadi kejahatan serta menghukum para pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Meskipun Pemerintah maupun masyarakat selalu berusaha mencegah terjadinya kejahatan namun pada hakekatnya kejahatan itu selalu dapat terjadi setiap waktu dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perkosaan dan lain-lain.

Khususnya dalam penanggulangan kejahatan perkosaan, penulis menggunakan cara penanggulangan seperti yang dikemukakan oleh R. Soesilo yaitu penanggulangan yang bersifat preventif, represif, dan reformasi.

1. Penanggulangan Preventif

Penanggulangan preventif adalah seluruh usaha, kebijaksanaan dan tindakan yang diambil jauh sebelum timbulnya kejahatan perkosaan dengan tujuan agar kejahatan itu jangan sampai terjadi.

Penanggulangan kejahatan ini dapat dicapai apabila faktor penyebab kejahatan tersebut dapat diatasi sehingga dengan demikian si pelaku yang seyogianya ingin melakukan kejahatan, besar kemungkinan akan mengurungkan niat jahatnya. Oleh karena itulah suatu kejahatan perkosaan tidak dapat ditanggulangi selama faktor dimaksud belum ditemukan atau belum berhasil diatasi

Kebijaksanaan dan langkah pencegahan kejahatan juga harus dilakukan dengan melihat kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat.

Dari hal tersebut diatas dapat kita ketahui mencegah sebelum terjadi kejahatan harus dilakukan, Usaha-usaha ke arah perbaikan masyarakat dalam

arti supaya tidak terdapat suatu kesempatan bagi individu yang berniat untuk melakukan kejahatan atas bujukan atau motivasi dari si penjahat.

Oleh karena itu lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat harus melaksanakan fungsinya secara aktif dan kreatif sehingga tidak memberi kesempatan bagi mereka yang berniat jahat untuk melakukan kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan perkosaan atau setidaknya dapat memperkecil tingkat kejahatan.

2. Penanggulangan Represif

Penanggulangan represif ini adalah penanggulangan setelah terjadinya kejahatan dengan tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali dan penanggulangan ini pada umumnya ditujukan kepada si pelaku kejahatan.

Seorang pelaku kejahatan perkosaan tidak tertutup kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya terutama bagi mereka yang mendapat hukuman ringan. Bagi pelaku perkosaan yang hukumannya ringan setelah dikembalikan ke tengah masyarakat pada umumnya kurang menghormati hukum, norma-norma agama maupun adat-istiadat. Oleh karena itu mereka haruslah disadarkan melalui berbagai cara seperti pendalaman agama, penyuluhan hukum dan lain-lain.

Tercapainya usaha penanggulangan ini haruslah terlebih dahulu meneliti latar belakang atau faktor-faktor yang menimbulkan niat bagi pelaku perkosaan dalam melakukan perbuatannya, Dengan demikian

berhasilnya penanggulangan represif ini berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya haruslah segera diatasi dan ditindak lanjuti.

Sesuai dengan pengamatan penults di masyarakat, banyak remaja maupun pemuda yang berkumpul pada suatu tempat terutama di malam hari sambil membawa minuman keras bahkan diantara mereka disinyalir membawa senjata tajam. Diantara mereka mungkin telah melakukan kejahatan. termasuk kejahatan perkosaan dan diperkirakan merek ini mungkin mengadakan musyawarah untuk melakukan suatu kejahatan.

Hal seperti ini hendaknya segera mendapat perhatian dari aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian segera mengadakan patroli sekaligus mengadakan pengusutan guna mengetahui maksud dan tujuan mereka berkumpul serta melakukan pengeledahan badan.

Seorang bekas narapidana yang telah menjalani masa pidananya akibat suatu kejahatan perkosaan dan setelah dikembalikan ke tengah masyarakat sebaiknya dilakukan pembinaan dan pengawasan terutama dalam sikap dan tingkah lakunya di masyarakat.

Melalui pembinaan dan pengawasan secara koordinasi antara pihak Pemerintah, Aparat Keamanan maupun masyarakat niscaya seorang narapidana perkosaan tidak mengulangi kejahatannya.

3. Reformasi

Dalam hubungan ini kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan kejahatan perkosaan yang bersifat reformasi haruslah mencerminkan

kepastian hukum dan rasa keadilan karena hukum itu adalah sebagai pranata sosial yang juga harus mencerminkan perlindungan yang efektif, baik terhadap masyarakat, aparat penegak hukum maupun terhadap seseorang yang melakukan kejahatan perkosaan.

Penanggulangan yang bersifat reformasi ini pada umumnya dilakukan selama si terhukum (narapidana) menjalani masa pidana. Penanggulangan ini dilakukan tidak lain demi tercapainya tujuan dari hukum yaitu untuk memperbaiki diri si pelaku pemerkosaan atau dengan kata lain reformasi ini bertujuan untuk merehabilitasi diri para terhukum sehingga mereka tidak lagi mengulangi kejahatannya dan dapat bertingkah laku baik ditengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pelaku kejahatan yang telah mendapat hukuman berdasarkan keputusan hakim, akan menjalani hukumannya atau ditempatkan di lembaga permasyarakatan dan di Lembaga inilah mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri masing-masing.

Seorang narapidana perkosaan, selama menjalani masa hukumannya dapat direhabilitasi dengan berbagai cara seperti pendalaman agama, penyuluhan hukum dan lain-lain, sehingga si terhukum dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang tidak baik.

Reformasi terhadap narapidana perkosaan sangat besar manfaatnya sehingga setelah selesai menjalani masa pidana dan untuk selanjutnya

dikembalikan ke tengah masyarakat, penulis yakin dia tidak mengulangi lagi kejahatannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bahkan mantan narapidana tersebut dapat menjadi tauladan ditengah masyarakat. Hal ini adalah hasil pembinaan yang diperolehnya selama menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan melalui reformasi.

2.5 Teori Pembuktian

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut

:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*)
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*)
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*)
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*)

5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*)
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*)

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah *notoire feiten notorious* (*generally known*) yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi, hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Yahya Harahap, mengenai pengertian hal yang secara umum sudah diketahui ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada perihal atau keadaan tertentu atau *omstandigheden* atau *circumstances*, yang sudah sedemikian mestinya atau kesimpulan atau resultan yang menimbulkan akibat yang pasti demikian.

Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Dalam mengusut suatu perkara Pidana khususnya perkara perkosaan, dimana menurut penulis bahwa Perkosaan adalah salah satu kejahatan terhadap kesopanan yang berhubungan dengan nafsu, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dan guna untuk melengkapi bukti maupun dalam hal penuntutan serta pemutusan suatu perkara yang menyangkut kekerasan pada seseorang baik terhadap korban hidup maupun korban yang telah meninggal dunia, kalangan penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pembela ada kalanya memerlukan bantuan dari Dokter Ahli guna mendapatkan *Visum Et Repertum*.

Pengertian kekerasan tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi hanya menentukan perbuatan yang dipersamakan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUH Pidana, yang berbunyi : "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)".

Dari ketentuan Pasal 89 KUH Pidana diatas dapat dilihat bahwa perbuatan kekerasan itu dilakukan dengan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan

menyepak yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa kesakitan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *Visum Et Repertum* ini dipelajari dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman dimana ilmu ini secara khusus diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana. Namun perlu diketahui bahwa Ilmu tersebut merupakan Khusus Ilmu Kedokteran yaitu mencegah dan mengobati.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkosaan adalah merupakan tindak pidana kriminal yang dapat diancam hukuman dengan Undang-undang sepanjang perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam perkosaan sudah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh suami isteri untuk mendapatkan anak dengan memasukkan anggota kemaluan laki-laki (penis) kedalam anggota kemaluan perempuan (vagina) dengan mengeluarkan air mani.

Pengertian perkosaan menurut para ahli hukum adalah berbeda sesuai dengan keadaan dan hukum yang berlaku di Negara masing-masing dan dalam hal ini Penulis mencoba menguraikan beberapa pendapat para ahli sarjana tentang perkosaan untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Menurut Fried, perkosaan adalah persetubuhan tanpa seizin wanita atau diluar kemauan korban. Joficoate mengatakan perkosaan adalah hubungan kelamin yang melanggar hukum yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada wanita yang tidak menghendaki persetubuhan tersebut.

Wodling mengatakan bahwa perkosaan adalah perbuatan kriminal. Apabila si pemerkosa memakai kekerasan dan korban memberikan perlawanan sampai saat-saat terakhir.

R. Soesilo mengatakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUH Pidana tentang perkosaan adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia. Selanjutnya R. Soesilo mengatakan bahwa pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang perempuan terhadap laki-laki dianggap tidak mungkin, Akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Bukankah seorang perempuan memiliki resiko yang cukup besar untuk melahirkan anak oleh karena tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap dirinya.

Dari uraian pendapat para sarjana diatas jelaslah bahwa perkosaan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga si korban pingsan atau tidak berdaya lagi untuk mengadakan perlawanan terhadap si pelaku sebelum maupun sesudah dia diperkosa. Apabila perbuatan itu dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan ke dalam pengertian perkosaan tetapi kemungkinannya termasuk dalam pengertian persetubuhan suka sama suka.

Apabila diperhatikan baik Pasal 285 KUH Pidana maupun Pasal 284 KUH Pidana sama-sama melakukan persetujuan dan kedua pasal ini saling mendekati hanya saja dalam Pasal 284 KUH Pidana persetujuan itu dilakukan dengan suka sama suka atau lazim disebut "perzinaan". Oleh karena itulah pembuat Undang-undang menentukan bahwa tindak pidana ini baru dapat dituntut apabila ada pengaduan sehingga tindak pidana ini merupakan delik pidana.

Lain halnya dengan perkosaan dimana salah satu pihak (perempuan) tidak menghendaki persetujuan yang dimaksud, maka pembuat Undang-undang menentukan bahwa perkosaan itu merupakan delik biasa yang artinya tanpa pengaduan dan cukup melaporkan kepada Penyidik, tindak pidana sudah dapat dituntut atau dengan kata lain telah berbuat seperti apa yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUH Pidana maka perbuatan itu sudah merupakan tindak pidana tanpa syarat tapi adanya akibat.

Perbuatan lain yang juga mendekati pengertian perkosaan adalah perbuatan cabul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana dimana perbuatan ini dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan kesemuanya perbuatan itu adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, hanya saja dalam perbuatan cabul ini tidak terjadi persetujuan sedangkan dalam perkosaan persetujuan itu harus dilakukan sedemikian rupa.

Selanjutnya, sehubungan penyidikan perkosaan yang telah dilakukan si pelaku dapat dicatat bahwa hukuman yang diterima oleh si pelaku terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat perbuatannya yang telah merugikan pihak keluarga dan mencemarkan nama baik keluarga korban serta meresahkan anggota masyarakat.

Oleh karena itulah agar perbuatan si pelaku dapat dijerat hukuman yang lebih berat lagi sesuai dengan perbuatannya, maka melalui hasil pemeriksaan dokter yang telah dituangkan dalam bentuk *Visum Et Repertum* akan membantu penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan menjadi salah satu alat bukti dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan sekaligus menjadi suatu ukuran bagi hakim dalam mengadili terdakwa maupun dalam hal menjatuhkan hukuman karena dalam *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman dijelaskan secara terperinci tentang utuh tidaknya selaput dara, keadaan luka dan tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban.

Sebelum penulis sampai pada pengeru'an *Visum Et Repertum*, penulis mengutip beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang *Visum Et Repertum*, yaitu: Pasal 133 berbunyi :

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun man' yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134 berbunyi :

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban,
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135 berbunyi :

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Pasal 136 berbunyi :

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh Negara.

Jika diperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka istilah maupun pengertian *Visum Et Repertum* secara harafiah tidak dicantumkan namun kesimpulan dan hasil pemeriksaan oleh ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter tersebut yang dituangkan dalam bentuk laporan yang satu sama lainnya secara logis harus saling berhubungan dan kemudian diambil kesimpulan yang nantinya akan menghasilkan pemberitaan

Visum Et Repertum secara sungguh-sungguh dan seobyektif mungkin adalah sama dengan istilah *Visum Et Repertum*.

Visum Et Repertum adalah keterangan yang biasanya dibuat para ahli Kedokteran Kehakiman atas sumpah jabatan yang menguraikan hasil pemeriksaan secara obyektif dengan kesimpulan terhadap : Seorang mayat; Seorang penderita luka parah; Seorang penderita dengan luka akibat menjadi sakit;

Seorang penderita luka dengan akibat terdakwa jadi sakit berdasarkan permintaan pihak Kepolisian, Jaksa atau Hakim untuk bahan bukti di Pengadilan. Lazimnya, suatu *Visum Et Repertum* dibuat dalam 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Pada sudut kiri atas ada kata-kata "PROJUSTITIA" dicantumkan untuk mendapat pembebasan biaya materai seperti yang diatur dalam Ordonansi Materi tahun 1921.
2. Dalam bagian pendahuluan (keterangan) diterangkan identitas dari semua pihak yang bersangkutan, siapa yang meminta pemeriksaan, siapa yang melakukan pemeriksaan, siapa yang diperiksa serta tempat dan waktu dilakukannya pemeriksaan.
3. Dalam bagian pemberitaan (pemeriksaan) yaitu bagian yang memuat hasil pemeriksaan Dokter atas tubuh seseorang tersebut secara obyektif, dengan perkataan lain suatu luka sayat di daerah perut misalnya dilaporkan pada bagian ini, langsung luka sayat di daerah perut, tetapi ditulis sebagai luka

dengan pinggir tajam, panjang sekian cm, lebar sekian cm dan dalam sekian cm.

4. Dalam bagian kesimpulan adalah kesimpulan yang ditarik dokter menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dari hasil pemeriksaan diatas. Jadi bagian ini sudah bersifat subyektif.

Visum Et Repertum yang telah dikeluarkan oleh Dokter ahli atas permintaan yang berhak dapat dipergunakan oleh hakim sebagai pegangan pokok dalam menjatuhkan putusannya apabila ia merasa yakin akan kesimpulan dari *Visum Et Repertum*. Dengan perkataan lain hakim dapat memberikan kesimpulan berdasarkan sebab akibat dari *Visum* yang telah dikeluarkan oleh dokter ahli sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan secara wajar dan tepat.

Nyowiyoto Hamdani mengatakan *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah Justisi tentang apa yang dilihat, diketahui dan diketemukan pada korban oleh Dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dari pendapat Sarjana tersebut diatas serta memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dapat diambil kesimpulan bahwa *Visum Et Repertum* adalah hasil pemeriksaan yang dibuat Dokter berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui dari sesuatu yang diperiksanya berdasarkan Ilmu Pengetahuan yang dimilikinya guna kepentingan Pengadilan.

Apabila diperhatikan lebih lanjut pengertian dari *Visum Et Repertum* tersebut, dapat dilihat suatu gambaran bahwa *Visum* tidak dapat dibuat secara

sembarangan tetapi harus dibuat secara objektif sesuai dengan apa yang dilihat dan diketemukan. Dari uraian yang telah ada dapat diketahui bahwa dokter baik dokter ahli maupun dokter umum memegang peranan penting dalam bidang penyidikan perkara yang berkaitan dengan tindakan kekerasan serta dapat membantu Aparat Penegak hukum dalam mengungkapkan kasus Kejahatan sehingga dokter harus menyadari kewajibannya yaitu membuat *Visum Et Repertum*,

Dalam kasus kejahatan tindak pidana yang membawa korban manusia baik yang masih hidup maupun yang telah mati, maka fungsi dan peranan *Visum Et Repertum* sangat ideal untuk menangani penyidikan sehingga dalam praktek *Visum* ini bukan semata-mata sebagai pelengkap berkas perkara saja.

Sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pokok Kehakiman No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang dan dapat diyakini bahwa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Melalui ketentuan ini, maka Aparat Penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap sesuatu tindak pidana wajib mencari atau mengumpulkan data-data dari suatu perkara pidana berupa alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman tidak mengalami kesulitan.

Berbicara mengenai alat-alat bukti berdasarkan Undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa bukti yang sah adalah :

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa.

Memperhatikan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka *Visum Et Repertum* digolongkan kedalam keterangan ahli (dokter atau dokter ahli kedokteran kehakiman) walaupun secara khusus *Visum Et Repertum* ini tidak pernah dicantumkan dalam Perundang-undangan sebagaimana salah satu alat bukti yang sah.

Pada hakekatnya *Visum Et Repertum* merupakan laporan tertulis dari seorang dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan sehingga dengan demikian *Visum Et Repertum* dapat membantu penyidikan guna mengungkapkan suatu perkara pidana.

Dalam suatu perkara Pidana maka *Visum Et Repertum* berfungsi sebagai berikut :

- Membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
- Menentukan tugas selanjutnya bagi Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan

- Menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (pengganti barang bukti) karena barang bukti yang berasal dari tubuh manusia seperti luka maupun jenazah akan berubah.

Melalui hasil pemeriksaan dokter terhadap si korban yang dituangkan dalam bentuk *Visum Et Repertum* sebagai pengganti barang bukti, maka penuntut umum dapat lebih mempertajam tuntutananya serta menerapkan Pasal-pasal dari KUH Pidana terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan bahkan Jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari *Visum Et Repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.

Melalui *Visum Et Repertum* maka penyidikan, tindak pidana yang menyangkut kesehatan dan nyawa manusia akan menjadi lancar dan berfungsi guna menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* dan apabila tanda bukti suatu perkara pidana merupakan suatu benda seperti senjata tajam, barang-barang hasil curian dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka persidangan sebagai alat bukti.

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan *Corpus Delicti* yang berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur. Jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian itu tidak mungkin diajukan ke tengah sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti dengan *Visum Et Repertum*.

Dilihat dari pengertian maupun fungsi dan *Visum Et Repertum* maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *visum* ini sangat berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dari awal sampai akhir pada saat penyidikan oleh Penyidik (Polisi), Jaksa Penuntut Umura dan Hakim sebagai pemutus perkara.

Pembuktian Perkosaan Melalui *Visum Et Repertum*

Dalam hal pembuktian, harus dapat diartikan apa yang dimaksud dengan membuktikan dan hal-hal apa saja yang harus dibuktikan.

Mengenai perkataan "membuktikan", R. Subekti, dalam bukunya mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dalam kasus perkosaan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah merupakan kasus kesusilaan yang mana dalam proses pemeriksaannya di sidang pengadilan oleh Hakim harus dengan pintu tertutup tetapi pada saat perkara diputus harus dinyatakan terbuka untuk umum.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa objek daripada perkosaan adalah perempuan tanpa menghiraukan apakah perempuan tersebut masih gadis (perawan} atau bukan gadis lagi. Apabila korban perkosaan tersebut seorang gadis yang masih perawan, maka pada prinsipnya hakim yang memeriksa kasus selalu menitikberatkan pemeriksaannya berdasarkan selaput dara apakah masih utuh atau tidak utuh lagi,

Hakim dalam hal irii sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau keahlian tentang utuh atau tidaknya selaput dara dari seorang perempuan. Untuk mendapatkan kepastian apakah selaput dara korban robek (tidak utuh) atau masih utuh, maka hakim meminta bantuan seorang ahli dalam hal mi seorang dokter yang juga didengar keterangannya sebagai saksi ahli dipersidangan dan memberikan penjelasan secara lisan tentang keadaan selaput dara si korban. Namun dalam praktek, seorang dokter tidak perlu hadir di persidangan, cukup mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan keadaan selaput dara korban yang mana hal-hal yang ditemukan dokter pada si korban akan dituangkan dalam *Visum Et Repertum*.

Dalam praktek persidangan dalam kasus perkosaan ada kalanya *Visum Et Repertum* tidak terlampir dalam berkas perkara sehingga hakim dalam memeriksa kasus perkosaan tersebut mengalami kesulitan karena alat bukti yang tidak lengkap. Oleh karena itu ada baiknya setiap kasus perkosaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan harus benar-benar diteliti lebih dahulu terutama dalam hal alat bukti seperfe' *Visum Et Repertum* sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili terutama dalam hal pembuktiannya.

Kasus perkosaan yang dilengkapi dengan *Visum Et Repertum* akan memperlancar jalannya pemeriksaan sehingga hakim dalam memeriksa perkara tersebut cukup mempedomani *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Dokter.

Seorang Hakim bila merasa ragu atas kebenaran atau kurang jelasnya *Visum Et Repertum*, maka hakim dapat menghadirkan Dokter yang

mengeluarkan *Visum* tersebut di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli. Seorang dokter dalam memeriksa korban perkosaan tidak selamanya menitik beratkan pemeriksaannya pada keadaan selaput dara.

Perkosaan dapat dibuktikan melalui pemeriksaan sperma laki-laki yang ditemukan dalam Vagina si korban, selama 72 jam atau 3 hari tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada tubuh si korban seperti luka, bekas pukulan akan dinyatakan secara sungguh-sungguh dan seobyektif mungkin dalam *Visum Et Repertum*. Dalam persidangan apabila terjadi kasus perkosaan, hakim selalu mengharapkan keterangan saksi ahli demi tercapainya kepastian Hukum.

Guna membuktikan perkosaan, timbul permasalahan apakah keterangan Dokter/ saksi ahli yang dituangkan dalam bentuk *Visum Et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang sah, serta apakah seorang Hakim selalu terikat atau mempedomani *Visum* terlebih dahulu di dalam memutuskan kasus perkosaan.

Sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diundangkan, masalah *Visum Et Repertum* ini sebelumnya telah ditemukan dan diatur dalam Stb 1937 Nomor 350 maupun HIR. Stb 1937 Nomor 350 menyebutkan bahwa :

"*Visa Reperta* para Dokter yang dibuat, baik atas sumpah Jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda atau di Indonesia maupun atas sumpah khusus".

Seperti yang termasuk dalam Pasal 2 mempunyai daya bukti. yang sah dalam perkara-perkara pidana selama *Visa* tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh Dokter pada benda yang diperiksa.

Ayat (1) Keterangan-keterangan orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya

tentang hal ikhwal atau keadaan sesuatu perkara hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan pada hakim.

Ayat (2) Hakim sekali-kali tidak diwajibkan akan menuntut pendapat orang ahli itu jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. Dalam Stb 1937 Nomor 350 dijelaskan bahwa *Visum Et Repetum* harus dilandasi atau didasarkan dengan sumpah. Jika tidak dilandasi dengan sumpah, maka *Visum* itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Pasal 306 HTR dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli sudah dapat dipergunakan sebagai alat bukti, hanya saja apakah hakim percaya atau tidak tentang keterangan ahli tersebut terserah kepada hakim itu sendiri. Apabila tidak bertentangan dengan keyakinannya maka dengan sendirinya keterangan ahli itu sudah berfungsi sebagai alat bukti sehingga didalam Pasal 306 HIR ini Hakim sama sekali tidak terikat kepada keterangan ahli meskipun keterangan ahli ini merupakan alat bukti. Sehingga menurut HIR keterangan ahli' (*Visum Et Repertom*) itu hanya merupakan pedoman bagi hakim tanpa suatu keterikatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 295 HIR adalah :

- Keterangan Saksi;
- Surat;
- Pengakuan;
- Petunjuk.

Masalah alat bukti ini sebelumnya juga telah diatur didalam Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1950 Pasal 78 yang menyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah :

- Pengetahuan Hakim;
- Keterangan Terdakwa;
- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat-surat.

Dari uraian Stb 1937 Nomor 350 maupun Pasal 306 MR, maka kedudukan keterangan ahli (*Visum Et Repertum*) belum dapat diakui sebagai alat bukti yang sah atau kedudukan keterangan ahli tersebut masih kabur.

Setelah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku pada tanggal 31 Desember 1981 melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, keterangan ahli tidak dinyatakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan :

Ayat (1) Alat bukti yang sah adalah :

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Keterangan ahli ini dapat diberikan dalam dua bentuk yakni tulisan dalam bentuk laporan dan lisan yang diberikan dipersidangan dimana didalam laporan mencakup didalamnya *Visum Et Repertum*.

Jika kita membandingkan kedudukan *Visum Et Repertum* sebelum dan sesudah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka *Visum Et Repertum* sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kedudukannya sebagai alat bukti yang masih kabur atau tidak jelas dan Hakim tidak terikat, sedangkan sesudah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kedudukan *Visum* telah diakui oleh Undang-undang sebagai alat bukti yang sah.

Hakim pada prinsipnya terikat kepada keterangan Dokter yang dituangkan dalam bentuk *Visum Et Repertum* kecuali Hakim meragukan *Visum* tersebut atau kurang jelas, maka Hakim dapat menghadirkan Dokter yang mengeluarkan *Visum* tersebut ke tengah persidangan sebagai saksi tambahan.

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana istilah *Visum Et Repertum* ini tidak disebutkan secara jelas, namun Visum ini sudah menjadi bagian dari Keterangan Ahli dan Keterangan Ahli itu sendiri harus memberikan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal untuk kepentingan pemeriksaan.

Menanggapi pertanyaan tersebut diatas, maka sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana apabila terjadi kasus perkosaan, maka peranan keterangan Ahli dalam bentuk *Visum Et Repertum* sangat menentukan terutama dalam hal pembuktiannya. Visum perkosaan itu dengan sendirinya harus diterima sebagai alat bukti yang sah serta Hakim yang memeriksa kasus perkosaan tersebut terikat sampai pada tahap mengadili dan pemutusan perkara, sepanjang visum itu telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Dari uraian diatas maka pembuktian perkosaan melalui *Visum Et Repertum* akan menjadi dasar bagi hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan atau menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap terdakwa. Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk *Visum Et Repertum* telah diterima dan diakui oleh Undang-undang sebagai alat bukti yang sah disamping Visum digunakan sebagai keterangan ahli' juga digolongkan sebagai alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. *Visum Et Repertum* perkosaan harus dapat diterima sebagai alat bukti dan merupakan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya dan pada prinsipnya hakim terikat kepada *Visum* yang dikeluarkan oleh dokter kecuali *Visum* tersebut tidak jelas maka untuk menyempumkannya keabsahan *visum*, hakim dapat menghadirkan dokter yang bersangkutan ke Pengadilan untuk didengar keterangannya sebagai saksi tambahan.
 - a. Tindak pidana perkosaan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja dan objek itu sendiri adalah perempuan.
 - b. Ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana cukup berat jika dibandingkan dengan kejahatan lain tetapi dalam kenyataannya, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perkosaan adakalanya merupakan hukuman ringan atau tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga korban/ keluarga maupun masyarakat pada umumnya merasa kurang puas atas ancaman hukuman tersebut.
 - c. Perkosaan harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetujuan. Apabila hal ini tidak dapat dibuktikan maka tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dalam perkosaan melainkan perbuatan tersebut kemungkinannya mengarah kepada perzinahan atau perbuatan cabul.
 - d. Dari Keputusan Pengadilan Negeri yang telah penulis kutip, dapat disimpulkan bahwa *Visum Et Repertum* sungguh memegang peranan

yang sangat penting sekali sebagai alat bukti dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap si pelaku yang berupa hukuman.

4.2 Saran

1. Dokter sebagai satu-satunya ahli yang memiliki kemampuan dalam bidang medis diharapkan agar dimanapun dokter tersebut berada agar kiranya dapat dan bersedia untuk menyumbangkan keahliannya apabila Aparat Penegak Hukum memerlukannya demi kepentingan hukum maupun masyarakat.
2. Dokter dalam pengadaan *Visum Et Repertum* perkosaan sebaiknya tidak menggunakan istilah-istilah Kedokteran secara keseluruhan tetapi hendaklah memakai kalimat yang mudah dimengerti bagi yang membaca terutama bagi Penyidik, Jaksa dan Hakim.
3. Dalam pengadaan *Visum Et Repertum* tidak ada pengaturan yang tegas tentang biaya dan melalui skripsi ini penulis menyarankan agar kiranya biaya *Visum Et Repertum* dibebankan kepada Pemerintah.
4. Demi kepentingan hukum dan rasa keadilan bagi korban/keluarga maupun masyarakat pada umumnya, kiranya hakim dalam menjatuhkan putusan berupa hukuman tidak terlalu ringan tetapi dapatlah kiranya diseimbangkan dengan perbuatan yang telah dilakukan atau setidaknya benar-benar memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Oemar Seno Adji., Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Cetakan II, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.
- Vrijay Chadha P, Urnu Forensik, Penerbit Widya Medika, Jakarta, 1995 .
- Soesilo. R, Kitab UU Hukum Pidana serta Komentar, Penerbit Politea, Bogar, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1974.
- Warsani Salim, Pengantar Antropologi Budaya, FH-USU, Medan, 1975.
- Amri Amir, Kumpulan Kuliah Kedokteran Kehakiman, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ranoemibarja, Atang. R., Ilmu Kedokteran Kehakiman, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980.
- Martiman Prodjohamijojo, Komentar atas KUHAP, Penerbit PT, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soesilo. R., Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu), Penerbit Politeia, Bogor, 1971.
- Karjadi. M., Himpunan UU Terpenting Bagi Penegak Hukum, Penerbit Politeia, Bogor.
- Ranoemibarja, Atang., R., Hukum Acara Pidana, Penerbit Tarsito, Bandung, 1976.
- Nyowiyoto Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cetakan I, Komis 101, Surabaya, 1971,
- Prakoso, Djoko, dan Murrika I Ketut, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Penerbit PT. Bina Aksar, Jakarta, 1987.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Ketentuan Pokok Keluasan Kehakiman.
- Majalah Berita Investigasi Kriminal, Hukum dan Romantika Kehidupan (Detektif Roman), Edisi 56,29 Februari 2004.